



PUTUSAN

Nomor 148/B/2024/PT.TUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

I. ASAHAN BANCIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Desa Pagindar, Kecamatan Pagindar, Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara, Domisili Elektronik : asahanbancin2024@gmail.com, Dalam hal ini, telah memberikan Kuasa kepada Supri Darsono Silalahi, S.H., dan kawan Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat DPC DAIRI, yang beralamat di Jalan Sudirman Nomor 11, Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, Domisili Elektronik suprisilalahi1@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I/PENGGUGAT** ;

II. PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, berkedudukan di Komplek Panorama Indah Sindeka Salak; diwakili oleh Franc Bernhard Tumanggor, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bupati Pakpak Bharat, alamat Komplek Panorama Indah Sindeka- salak, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik bagianhukumpbb@gmail.com. Dalam hal ini diwakili kuasanya yang bernama Satri Lumban Gaol, S.H., M.AP, jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pakpak Bharat dan kawan kawan Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Setda Kabupaten Pakpak Bharat, dengan memilih domisili di Komplek Panorama Indah Sindeka-Salak, Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3/0686/1215.013/IV/2024, tanggal 19 April 2024 serta Okto Rikardo, S.H., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Dairi selaku Pengacara Negara, alamat jalan Sisingamangaraja Nomor 122, Sidikalang, domisili elektronik kndairidatun@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3/0609/1215.013/III/2024, tanggal 28 Maret 2024, Dalam hal ini telah memberikan kuasa substitusi kepada Renhard Harve, S.H., M.H dan kawan kawan Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, jabatan Jaksa Pengacara Negara, memilih domisili di Jalan Sisingamangaraja Nomor 162,

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 148/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi; Nomor SKK-21/L.2.20/Gph/03/2024, tanggal 28 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II / PEGUGAT II INTERVENSI**;

MELAWAN :

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT, Tempat Kedudukan di Komplek Panorama Indah Sindeka-Salak, Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama RIZKY DWINANDA, S.H., Jabatan Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat dan kawan kawan Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat, memilih tempat kedudukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat, di Komplek Perkantoran Panaroma Indah Sindeka-Salak, Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara, Domisili Elektronik : bpnpakpakbharat@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK/87300-12.15/IV/2024, tanggal 23 April 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor HK/124-300-12/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I / TERGUGAT**;

II. RISNA WATI BERUTU kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Pantekken, Desa Maholida, Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani/Pekebun, domisili elektronik risnatiberutu3@gmail.com. Dalam hal ini diwakili kuasanya yang bernama OLOAN TUA PARTEMPUAN, S.H dan kawan kawan Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Law Office Oloan Tua Partempuan, S.H., & Rekan, alamat Jalan Bunga Mawar Nomor 68-70, Medan, domisili elektronik oloantupartempuanlingga@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II / TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 148/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 32/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 5 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Diterima;

POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat dan Penggugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 32/G/2024/PTUN.MDN, tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pihak secara elektronik;

Bahwa Pembanding I/ Penggugat dan Pembanding II/ Penggugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding tanggal 19 September 2024, diterima secara elektronik tertanggal 19 September 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 32/G/2024/PTUN.MDN, dan mohon agar diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding I/ Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 25 September 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, dengan alasan sebagaimana selengkapnya dalam memori bandingnya, dan selanjutnya memohon pada *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/dahulunya Para Penggugat;
2. MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 32/G/2024/PTUN.Mdn tertanggal 5 September 2024;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 148/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA.:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 288 Desa Maholida, Kecamatan SiteluTali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat atas nama Risnawati Berutu. tertanggal 17 Desember 2021;
3. Mewajibkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pakpak Bharat (Tergugat) untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 288 Desa Maholida , Kecamatan SitelluTali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat atas nama Risnawati Berutu tertanggal 17 Desember 2021;
4. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding Pembanding I/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding II/ Penggugat II Intervensi mengajukan Memori Banding tertanggal 24 September 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, dengan alasan sebagaimana selengkapnya dalam memori bandingnya, dan selanjutnya memohon pada *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 32/G/2024/PTUN.MDN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 288 Desa Maholida, Kecamatan SiteluTali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat atas nama Risnawati Berutu. tertanggal 17 Desember 2021;
3. Mewajibkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pakpak Bharat (Tergugat) untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 288 Desa Maholida, Kecamatan SiteluTali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat atas nama Risnawati Berutu tertanggal 17 Desember 2021;
4. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

SUBSIDIAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 148/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding I/Tergugat dan Terbanding II/Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 32/G/2024/ PTUN.MDN tanggal 22 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Bahwa Para Pihak telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat dan Penggugat II Intervensi pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 32/G/2024/PTUN.Mdn tertanggal 5 September 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 September 2024, dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Penggugat dan Pembanding II/Penggugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding tanggal 19 September 2024, melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 32/G/2024/PTUN.Mdn, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 5 September 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 19 September 2024, tenggang waktu pengajuan permohonan banding Penggugat dan adalah 14 (empat belas) hari kalender, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2002 terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 juncto pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik yo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 148/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Secara Elektronik huruf I angka 21, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kalender, dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya dengan demikian permohonan banding dari Pembanding I/ Penggugat dan Pembanding II/ Penggugat II Intervensi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat secara formal dinyatakan diterima maka kedudukan Penggugat I ditetapkan sebagai Pembanding I, Penggugat II Intervensi ditetapkan sebagai Pembanding II sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding I dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Terbanding II ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding setelah membaca seluruh berkas perkara, alat bukti yang diajukan para pihak, saksi, ahli dan memori banding, Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* **tidak sependapat** dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut karena telah keliru dalam menerapkan dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan bukti dan fakta hukum, sehingga Majelis Hakim Banding mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Dalam Eksepsi

Eksepsi Terbanding I/ Tergugat ;

1. Mengenai Kompetensi Absolut (Absolute Competentie)
2. Gugatan Penggugat Daluarsa;
3. Nebis in idem
4. Gugatan Penggugat Kabur

Eksepsi Terbanding II/ Tergugat II Intervensi ;

1. Tentang Gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi telah melekat asas Nebis In Idem ;
2. Tentang Kewenangan Absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 47 jo Pasal 77 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 sesuai dengan fakta hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili perkara a quo ;
3. Tentang Gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi mengenai Objek Sengketa telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

Menimbang, bahwa dari eksepsi tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam putusannya menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Diterima dengan pertimbangan karena esensi permasalahan

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 148/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang disengketakan merupakan sengketa kepemilikan atas suatu bidang tanah ternyata belum diselesaikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan putusan eksepsi tersebut dengan pertimbangan hukum dibawah ini :

Terhadap eksepsi Kompetensi Absolut yakni eksepsi Tergugat ke 1 dan Tergugat II Intervensi ke 2;

Menimbang bahwa obyek gugatan perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 288 tanggal 17 Desember 2021, Surat Ukur Nomor 00245/Maholida/2021 tanggal 6 Desember 2021 Desa Maholida, Kecamatan SiteluTali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat atas nama Risnawati Berutu (bukti T- 1 = T.II.Int-1)

Menimbang, bahwa dari bukti persidangan diketahui bahwa :

- Bahwa telah ada Putusan Nomor 20/G/2022/PTUN.MDN, tanggal 3 Agustus 2022, yang salah satu amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (bukti P.II.Int-7 = T.II.Int-3)
- Bahwa telah ada Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Sdk, tanggal 26 Juni 2023 yang amar putusannya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (bukti T.II.Int-4) ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum dibawah ini :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan batasan formal normatif mengenai sengketa tata usaha negara dalam;

Pasal 1 angka 10,

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Bahwa dari ketentuan di atas, pengadilan memiliki kompetensi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, apabila sengketa tersebut setidak-tidaknya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif, yaitu;

- a. Objek yang disengketakan harus Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 148/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak masuk kriteria yang disebutkan oleh Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun Pasal 49 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- b. Subjek yang bersengketa antara Orang atau Badan Hukum Perdata/Publik sebagai Penggugat dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN yang digugat sebagai Tergugat;
- c. Esensi sengketanya timbul dalam lingkup Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Administrasi Negara;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

Pasal 47

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara

Pasal 50,

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama

Pasal 51

(1) *Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding.*

(2) *Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya*

3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, menyebutkan sebagai berikut:

- a. *Tujuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah dalam rangka melakukan harmonisasi *rechmatigheid beginsel* dan *doelmatigheid beginsel* menuju tujuan utama kebenaran materiil, sesuai teori *spanningsverhaltnis (prioritas baku)* dari Gustav Radbruch;*
- b. *Fungsi hukum formal/ hukum acara adalah untuk menegakkan/ mempertahankan kaidah hukum materiil/substantif;*

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 148/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *Mengingat asas hukum Una Via hakim harus memilih satu cabang hukum yang lebih memihak keadilan;*
 - d. *Ketentuan dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman adalah bertujuan menegakkan hukum dan keadilan;*
4. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Pasal 35 huruf a dan i menyebutkan :
- Pembuktian ada tidaknya kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan hak atas tanah dan pendaftaran hak juga masuk dalam ranah hukum administrative ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti tersebut dihubungkan ketentuan ketentuan hukum diatas maka Majelis Hakim Banding berpedoman pada asas *litis finiri oportet* yang berarti *setiap perkara harus ada penyelesaian akhirnya* maka Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo sehingga eksepsi tentang kompetensi absolut dinyatakan tidak diterima;

Terhadap eksepsi Gugatan Penggugat Daluarsa yakni eksepsi Tergugat ke 2 dan Tergugat II Intervensi ke 3

- Bahwa Penggugat baru mengetahui dan melihat bentuk fisik obyek gugatan pada tanggal 5 Februari 2024 karena diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat ;
- Bahwa Penggugat telah mengirimkan keberatan Kepada Tergugat dengan surat No 030/B/KH/FERARI/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024.
- Bahwa terhadap keberatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah menanggapi atau menjawab baik tertulis maupun secara lisan;
- Bahwa dengan demikian sesuai hukum Penggugat telah melaksanakan upaya hukum Administrasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Jo. Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa oleh karena upaya keberatan Penggugat tertanggal 15 Februari 2024 kepada Tergugat tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan a quo kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Kamis 20 Maret 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis, 20 Maret 2024,

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 148/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa TUN harus diajukan dalam dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya Obyek Sengketa sedangkan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ketentuan hukum tersebut diatas maka eksepsi Gugatan Penggugat Daluarsa dinyatakan tidak diterima;

Terhadap eksepsi Nebis in idem yakni eksepsi Tergugat ke 3 dan Tergugat II Intervensi ke 1

Menimbang, bahwa dari bukti persidangan diketahui bahwa :

- Bahwa telah ada Putusan Nomor 20/G/2022/PTUN.MDN, tanggal 3 Agustus 2022, yang salah satu amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (bukti P.II.Int-7 = T.II.Int-3)
- Bahwa telah ada Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Sdk, tanggal 26 Juni 2023 yang amar putusannya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (bukti T.II.Int-4);

Menimbang, bahwa dari kedua putusan tersebut diketahui ternyata para pihak yang bersengketa tidak sama, dengan para pihak dalam perkara a quo, maka tidak tergolong nebis in idem, sehingga eksepsi Nebis in idem dinyatakan tidak diterima;

Terhadap eksepsi Gugatan Penggugat Kabur yakni eksepsi Tergugat ke 4

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat telah jelas siapa subyek Penggugat, Tergugat dan obyek yang digugat yang kesemuanya memenuhi Pasal 1 angka 9,10, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yo Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sehingga eksepsi Gugatan Penggugat Kabur dinyatakan tidak diterima

Menimbang, bahwa oleh karena semua eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan pokok perkara a quo dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah penerbitan obyek gugatan sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau AUPB dari segi Kewenangan, Prosedur dan Substansi ;

Segi kewenangan

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 148/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 5

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional;

Pasal 6 ayat (1)

*Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tugas pelaksanaan **pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan**, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintahan ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain”.*

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 288 tanggal 17 Desember 2021, Surat Ukur Nomor 00245/Maholida/2021 tanggal 6 Desember 2021 Desa Maholida, Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat atas nama Risnawati Berutu benar dikeluarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997, maka Terbanding I /Tergugat) berwenang menerbitkan obyek gugatan *a quo*;

Segi Prosedur

Menimbang, bahwa segi prosedur penerbitan obyek gugatan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pada tanggal 6 juni 2017 memperoleh tanah yang disebut dalam objek perkara berdasarkan jual beli dengan seseorang yang bernama Anto Berutu dengan kesepakatan harga atas sebidang tersebut senilai Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan ukuran tanah 16.200 m², (bukti P-5)
- Bahwa Jual beli antara Penggugat dengan Anto Berutu diperkuat dengan surat Pernyataan yang dibuat oleh Anto Berutu tanggal 17 Juli 2017 yang isi surat pernyataan tersebut antara lain menyatakan bahwa pemilik tanah tersebut adalah Asahan Bancin dan Anto Berutu tidak akan mengganggu gugat tanah tersebut, dan didalam surat tersebut Tergugat II juga membubuhkan tandatangan dan mengakui kepemilikan tanah dari Penggugat Intervensi.(bukti P-4)
- Bahwa dari tanah yang disebut dalam Obyek gugatan pada tanggal 13 Juni 2017, Penggugat ada mendapat biaya kompensasi tanah dan ganti rugi tanaman dari PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangunan II atas Proyek SPAN TOWER : T57-T 58 PERSIL 09 sebesar Rp. 81.858.880 (Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 148/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah), dan Tergugat I dan Tergugat II mengetahui hal ini.(bukti P-8,P-10, PII.Int-2)

- Bahwa Penggugat pada tanggal 16 Desember 2021 telah menjual tanah milik Penggugat seluas 16.200m², dengan batas-batas sebagai berikut:- Sebelah Timur berbatasan dengan Rosidi Salim, Sebelah Barat berbatasan dengan Rahman Berutu, Sebelah Utara berbatasan dengan Ammat Berutu, Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kepada Pemkab Pakpak Bharat (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat) Selaku Penggugat Intervensi dengan nilai Rp.235.000.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) Dimana Turut Tergugat I Tema Bancin dan Turut II Risnawati Berutu mengetahui hal tersebut dan mereka tidak pernah menyatakan keberatan atas Tindakan Penggugat. Adapun setelah melakukan pembayaran terhadap tanah Aquo, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat membuat Berita Acara No: 01/PH-MAKODIM/XII/2021 Antar Penggugat Asahan Bancin dengan Kepala Dinas PUTR Kabupaten Pakpak Bharat yaitu Maringan Bancin. .(bukti P-6, PII Int - 5, PII Int - 6)
- Bahwa Tergugat pada tanggal 17-12-2021 mengeluarkan objek gugatan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 288 Desa Maholida, Surat Ukur Nomor 00245/Maholida/ 2021,tanggal 6 Desember 2021, Luas 15.230 M2 atas nama Risnawati Berutu (bukti PII Int-1 = T- 1 = T.II.Int-1) ;
- Bahwa telah ada Putusan Nomor : 20/G/2022/PTUN.MDN, tanggal 3 Agustus 2022, yang salah satu amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (bukti P.II.Int-7 = T.II.Int-3) ;
- Bahwa telah ada Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Sdk, tanggal 26 Juni 2023 yang salah satu amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (bukti T.II.Int-4) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan hukum sebagai berikut :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Pasal 3

Pendaftaran tanah bertujuan :

- a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan,*

Pasal 4

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 148/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum.

Pasal 18 ayat (1):

Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dan pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin **disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.**

Pasal 26

- (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai **hasil pengukuran** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) **diumumkan selama 30 (tigapuluh) hari** dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/ Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu.
- (3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa.

Pasal 31 ayat (1):

Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan **sesuai dengan data fisik dan data yuridis** yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1);

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 148/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 32 ayat (1):

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tergugat dalam melakukan penerbitan surat obyek gugatan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) karena dari bukti surat obyek gugatan (bukti PII Int -1 = T- 1 = T.II.Int-1) dan, Surat Ukur (T-2), diterbitkan kurang dari 30 hari sejak keluarnya Surat Ukur, hal ini membuktikan pelanggaran prosedur terhadap persyaratan yang telah diatur dalam ketentuan hukum tersebut diatas, yang mengatur bahwa penetapan batas-batas dan pengukuran tanah wajib disaksikan oleh tetangga berbatasan dan perangkat desa atau petugas ukur kantor pertanahan, dan di umumkan selama minimal 30 hari, hal ini sesuai dengan azas *Audi et Alteram Partem* yang bermakna penetapan batas-batas tanah harus diketahui dan disetujui oleh pihak yang berbatasan untuk menghindari konflik batas atau konflik kepentingan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pendaftaran tanah dalam administrasi pertanahan adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah melalui penerbitan sertipikat hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan sebagaimana dimaksud ketentuan hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, maka penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 288 tanggal 17 Desember 2021, Surat Ukur Nomor 00245/Maholida/2021 tanggal 6 Desember 2021 Desa Maholida, Kecamatan SiteluTali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat atas nama Risnawati Berutu telah cacat yuridis dari aspek prosedur maka objek sengketa patut dinyatakan batal dan mewajibkan Terbanding I/Tergugat untuk mencabutnya, dengan demikian gugatan Pembanding I/ Penggugat dan Pembanding II/ Penggugat II Intervensi dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding I/ Penggugat dan Pembanding II/ Penggugat II Intervensi dikabulkan untuk seluruhnya, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 32/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 5 September 2024 harus dibatalkan,

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 148/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri perkara *a quo* yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Terbanding I/Tergugat dan Terbanding II/Tergugat II Intervensi adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam perkara ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding I/Penggugat dan Pemanding II/Penggugat II Intervensi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 32/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 5 September 2024.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Terbanding I/Tergugat dan Terbanding II/Tergugat II Intervensi tidak diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemanding I/Penggugat dan Pemanding II/Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertiipikat Hak Milik Nomor 288 tanggal 17 Desember 2021, Surat Ukur Nomor 00245/Maholida/2021 tanggal 6 Desember 2021 Desa Maholida, Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat atas nama Risnawati Berutu.;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 148/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Terbanding I/Tergugat untuk mencabut Sertiipikat Hak Milik Nomor 288 tanggal 17 Desember 2021, Surat Ukur Nomor 00245/Maholida/2021 tanggal 6 Desember 2021 Desa Maholida, Kecamatan SiteluTali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat atas nama Risnawati Berutu.;
4. Menghukum Terbanding I/Tergugat dan Terbanding II/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditentukan sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh kami HERMAN BAEHA, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H., dan FITRIAMINA, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Majelis Hakim Tinggi tersebut diatas dibantu oleh AGUS MUSTAPA,S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, serta tanpa dihadiri oleh Pembanding IPenggugat, Pembanding IIPenggugat II Intervensi dan Terbanding ITergugat, Terbanding IITergugat II Intervensi atau kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

R. BASUKI SANTOSO, SH,MH

ttd.

FITRIAMINA, S.H.,M.H

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

HERMAN BAEHA, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

AGUS MUSTAPA,S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara Banding:

1. Biaya Meterai PutusanRp 10.000.00
2. Biaya Redaksi PutusanRp 10.000.00
3. Biaya Proses PerkaraRp230.000.00
- J u m l a hRp250.000.00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 148/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)